



PUTUSAN

Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman semula di xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kecamatan Karangawen, xxxxxxxx xxxxx, tetapi sekarang bertempat tinggal di -, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H., C.M., Lailatus Sa'adah Sitoresmi, S.H. dan Muhammad Qomarudin, S.H., ketiganya Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma yang beralamat di Desa Bulusari, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Sayung, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk, tanggal 05 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 928/47/X/2007, tertanggal 26 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon selama kurang lebih 11 Tahun 7 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama: 1.-, umur 16 tahun (Demak, 31 Oktober 2008), ikut Termohon; 2. -, Umur 11 tahun (Demak, 05 Oktober 2013), ikut Termohon;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu pada Pemohon ketika Pemohon berkomunikasi dengan perempuan lain yang bernama -, status janda, Warga xxxx xxxxxxxxxx, yang bekerja di Singapura;
4. Bahwa karena sering bertengkar maka selanjutnya Pemohon menyampaikan pada Termohon bahwa Pemohon sudah tidak memiliki rasa cinta ke Termohon sehingga mengakibatkan Termohon marah-marah pada Pemohon;
5. Bahwa karena Termohon marah pada Pemohon maka Termohon sudah tidak mau mencuci pakaian Pemohon, selanjutnya terjadi pisah ranjang selama 1 tahun yaitu sejak pertengahan April 2018 hingga Mei 2019 yang mana rumah kediaman bersama disekat menjadi dua bagian, Pemohon tinggal di rumah samping sebelah, sedangkan Termohon tinggal di rumah samping sebelah lainnya sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak;
6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut maka puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Juni 2019 yang disebabkan sesuai dengan permasalahan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas. Oleh karena Pemohon sudah tidak kuat untuk tinggal bersama dengan Termohon, kemudian Pemohon keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon selanjutnya Pemohon tinggal di rumah kontrakan dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan;

7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

- Atau Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Evi Sofyah, S.Ag., M.H., mediasi tersebut berhasil sebagian yakni tentang hak asuh anak yang bernama -, berada dalam asuhan Termohon, Pemohon memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp1.000.000; (satu juta rupiah) setiap bulan, Pemohon memberikan iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000.000; (lima juta rupiah) dan Pemohon memberikan dua bidang tanah berupa satu bidang tanah pekarangan dan satu bidang tanah yang di atasnya ada bangunan kepada anak-anak;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian dibacakanlah surat Cerai Talak Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon yang bekerja sebagai xxxxxxxxxx xxxx/Kaur Umum-TU telah mendapatkan surat ijin atasan Nomor : 741/066/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya perkaranya dapat dilanjutkan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon benar cemburu karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama - yang bekerja di Singapura dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 12 Nopember 2012 bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen,

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 928/47/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007, yang dikeluarkan dari KUA Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxx tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, -, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2007 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama - yang bekerja di Singapura;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2029 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal Kos di -, xxxxxxxxxx xxxxx hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon, dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- 2. SAKSI 2 umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, -, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2007 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama - yang bekerja di Singapura;
 - Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2029 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal Kos di -, xxxxxxxxxx xxxxxx hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon, dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan untuk menceraikan Pemohon dan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan cara mediasi dengan mediator Evi Sofyah, S.Ag., M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil rukun sebagai suami istri, namun ada beberapa kesepakatan yang tertuang dalam akta kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator tertanggal 19 Desember 2024 yaitu hak asuh anak yang bernama -, berada dalam asuhan Termohon, Pemohon memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp1.000.000; (satu juta rupiah) setiap bulan, Pemohon memberikan iddah kepada Termohon sejumlah Rp4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Pemohon memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000.000; (lima juta rupiah) dan Pemohon memberikan dua bidang tanah berupa satu bidang tanah pekarangan dan satu bidang tanah yang di atasnya ada bangunan kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu pada Pemohon ketika Pemohon berkomunikasi dengan perempuan lain yang bernama -, status janda, Warga Desa Wonosekar, yang bekerja di Singapura, karena sering bertengkar maka selanjutnya Pemohon menyampaikan pada

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahwa Pemohon sudah tidak memiliki rasa cinta ke Termohon sehingga mengakibatkan Termohon marah-marah pada Pemohon puncaknya pada bulan Juni 2019, karena Pemohon sudah tidak kuat untuk tinggal bersama dengan Termohon, kemudian Pemohon keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon selanjutnya Pemohon tinggal di rumah kontrakan sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon cemburu karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama - dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di -, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Demak, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pengadilan Agama Demak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai dalil-dalil dari Posita permohonan Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti atas perkara ini cukup bukti dari Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti tertulis Pemohon (P), 2 (dua) orang saksi Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa benar setelah menikah hidup bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena ada wanita idaman lain;

Bahwa selama 5 tahun lebih Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa saling pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkarannya, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Pemohon dan Termohon melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نص ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Desember 2024 terhadap kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang dua bidang tanah yang diberikan kepada anak-anak yang hasilnya sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Sambak Desa xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx tanah tersebut sesuai dengan Nomor Induk Bidang BPN : 00928 atas nama Dono Adi Sudiro, dan No SPPT Tahun 2024 atas nama Wahyudi Sri Mulyani NOP : 33.21.02.002.008-0024.0 dan C desa No. 1384 atas nama Sardjono Soekis persil 68 Klas D.II dengan ukuran sekitar Panjang 19.50 m dan lebar 18.13 m dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : saluran air

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : jalan kampung
- Sebelah barat : saluran air
- Sebelah timur : tanah Paulus Wiratno

b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Dukuh Sambak xxxxx RW.05, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan SPPT Tahun 2024 atas nama Dono Adi Sudiro NOP : 33.21.02.002.008-0043.0 dan C Desa N0 : 1383 atas nama Soedjatmi Soekis persil : 66 Klas D I dengan ukuran sekitar tanah panjang 15,10m dan lebar 25 m di atasnya terdapat bangunan rumah utama dengan panjang 8,80 m dan lebar 10,60 m serta di atasnya terdapat sambungan bangunan rumah dengan panjang 3,40m dan lebar 4,50 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Pak Prayitno
- Sebelah selatan : tanah Pak Magfur
- Sebelah barat : saluran air
- Sebelah timur : jalan raya

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan dalam mediasi apabila terjadi perceraian Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00; (lima juta rupiah) kepada Termohon dan Pemohon juga menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah yaitu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta Pemohon sanggup memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp1.000.000; (satu juta rupiah) setiap bulan, dan juga Pemohon akan menghibahkan sebidang tanah pekarangan dan sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, maka untuk kepastian hukum Majelis Hakim perlu memuat kesanggupan Pemohon tersebut dalam amar putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah nafkah iddah dan nafkah anak kepada Termohon sebesar tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158-159, pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, serta menghibahkan dua bidang tanah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, maka untuk kepastian hukum Majelis Hakim

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon untuk memenuhi kesanggupan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah, nafkah anak serta menghibahkan dua tanah pekarangan yang salah satunya berdiri bangunan sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar putusan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Pemohon belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Termohon tidak keberatan atas Pemohon tidak membayar kewajiban pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Demak setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama -, lahir tanggal 5 Oktober 2013, tetap berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Termohon, dengan kewajiban Termohon tetap memberi hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut.

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

- a.- -Nafkah anak yang bernama - sebesar Rp1.000.000; (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (mandiri);
- b.-----Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00; (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c.-----Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00; (lima juta rupiah);

5.Menetapkan dua bidang tanah :

a. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Sambak Desa xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx tanah tersebut sesuai dengan Nomor Induk Bidang BPN : 00928 atas nama Dono Adi Sudiro, dan No SPPT Tahun 2024 atas nama Wahyudi Sri Mulyani NOP : 33.21.02.002.008-0024.0 dan C desa No. 1384 atas nama Sardjono Soekis persil 68 Klas D.II dengan ukuran sekitar Panjang 19.50 m dan lebar 18.13 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : saluran air
- Sebelah selatan : jalan kampung
- Sebelah barat : saluran air
- Sebelah timur : tanah Paulus Wiratno

b. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Dukuh Sambak xxxxx RW.05, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan SPPT Tahun 2024 atas nama Dono Adi Sudiro NOP : 33.21.02.002.008-0043.0 dan C Desa N0 : 1383 atas nama Soedjatmi Soekis persil : 66 Klas D I dengan ukuran sekitar tanah panjang 15,10m dan lebar 25 m diatasnya terdapat bangunan rumah utama dengan panjang 8,80 m dan lebar 10,60 m serta diatasnya terdapat sambungan bangunan rumah dengan panjang 3,40m dan lebar 4,50 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Pak Prayitno

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : tanah Pak Magfur
- Sebelah barat : saluran air
- Sebelah timur : jalan raya

Untuk dihibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

6. Memerintahkan kepada Pemohon memenuhi kewajiban membayar nafkah anak untuk bulan pertama, Mut'ah dan nafkah iddah serta memberikan dua bidang tanah yang terdiri dari pekarangan dan tanah yang di atasnya ada bangunan rumah kepada anak-anak, sebagaimana pembebanan yang termuat dalam amar 4 dan 5, kepada Termohon, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.789.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Nur Immawati, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh dan Drs. Makali serta Drs. H. Humaidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erma Damayanti, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa hukum Pemohon secara elektronik dan hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2244/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Makali

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti

Hj. Erma Damayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
2. Biaya Proses	: R	75.000,00	
	p		
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		174.000,00
4. Biaya PNB	: Rp		20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp		100.000,00
6. Biaya Penyempahan	: Rp		1.370.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp		10.000,00
Jumlah	: Rp		1.789.000,00